



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa untuk memperoleh data usaha mikro, kecil dan menengah, yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi usaha mikro, kecil dan menengah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, perlu diatur mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran usaha mikro;
- d. bahwa pengaturan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah tersebar dalam beberapa pengaturan sektoral sehingga perlu adanya payung hukum yang memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Pendaftaran adalah pelaksanaan pendataan secara mandiri oleh pelaku UMKM.
3. Pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pendataan UMKM adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data pelaku UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang UMKM.
4. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
5. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Data UMKM adalah Data yang terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Metadata adalah informasi dalam struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.



8. Walidata adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data.
9. Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola data pada produsen data dalam hal ini Produsen Data UMKM di Kabupaten Sleman dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
10. Produsen Data UMKM adalah Perangkat Daerah, unit kerja di Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM, Kapanewon dan Kalurahan yang menghasilkan Data UMKM.
11. Satu Data UMKM adalah database yang berisi informasi data UMKM di wilayah Kabupaten Sleman.
12. Nomor Induk Berusaha selanjutnya disebut NIB adalah identitas para pelaku usaha yang diterbitkan pemerintah melalui Lembaga OSS setelah pengusaha melakukan pendaftaran.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom di Kabupaten Sleman.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom di Kabupaten Sleman.
18. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM.
19. Kapanewon adalah wilayah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
20. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mewujudkan basis data yang terpadu dan menghasilkan Data yang berkualitas, lengkap dan akurat serta representatif untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya;
 - b. meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan Data UMKM yang tersebar di seluruh Daerah dalam satu pintu melalui Dinas; dan
 - c. untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di bidang UMKM.



- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan pedoman yang sama dalam mensinergikan kegiatan pengumpulan Data UMKM oleh seluruh unit/satuan kerja dalam suatu sistem pendataan yang lebih tertib, efektif, dan efisien;
 - b. mengatur mekanisme kegiatan pendataan pelaku UMKM; dan
 - c. terselenggaranya kegiatan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian Data serta informasi perkembangan UMKM untuk meningkatkan kualitas UMKM.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendataan dan Pendaftaran UMKM.
- (2) Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha atau Dinas.

Pasal 4

- (1) Dinas untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membentuk tim pendataan UMKM.
- (2) Tim pendataan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinatori oleh Dinas.
- (3) Tim pendataan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim sektoral; dan
 - b. tim kewilayahan.
- (4) Tim sektoral terdiri atas Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan UMKM.
- (5) Tim kewilayahan melibatkan Pemerintah Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan.
- (6) Pembentukan tim pendataan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketugasan Dinas, Perangkat Daerah terkait, Kapanewon, dan Kalurahan dalam tim pendataan UMKM tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pendataan dan Pendaftaran UMKM dilaksanakan melalui Sistem Satu Data UMKM.
- (2) Data hasil Pendataan dan Pendaftaran UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam database UMKM Daerah.
- (3) Dinas melakukan validasi atas database UMKM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Database UMKM Daerah berfungsi untuk:
 - a. database tunggal UMKM di Daerah;
 - b. bahan pengambilan kebijakan;
 - c. bahan laporan resmi UMKM ke pemerintah;
 - d. bahan penelitian dan pengkajian masyarakat; dan/atau
 - e. fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III KRITERIA UMKM

Pasal 6

- (1) UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria:
 - a. modal usaha;
 - b. hasil penjualan tahunan; atau
 - c. kriteria tertentu.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Kriteria kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kriteria omset, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (5) Ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Data UMKM Daerah berisi data mengenai:
 - a. Unsur utama Data UMKM; dan
 - b. Sektor Data UMKM.



- (2) Data UMKM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip:
 - a. memenuhi standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau Data induk.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Unsur Utama Data UMKM

Pasal 8

- (1) Unsur utama Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Data Pelaku Usaha; dan
 - b. Data usaha.
- (2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
 - a. kode wilayah;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nama pemilik usaha;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tingkat pendidikan;
 - f. alamat lengkap;
 - g. nomor telepon/nomor telepon seluler; dan
 - h. *e-mail*;
- (3) Data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat:
 - a. nama usaha/perusahaan;
 - b. tahun mulai usaha;
 - c. alamat lengkap perusahaan;
 - d. nomor telepon/nomor telepon seluler;
 - e. *e-mail*;
 - f. *website*/aplikasi penjualan perusahaan;
 - g. nomor induk berusaha (NIB);
 - h. nomor pokok wajib pajak;
 - i. bentuk badan usaha/badan hukum perusahaan;
 - j. jenis, produk, atau sektor usaha;
 - k. merek;
 - l. bahan baku;
 - m. sumber bahan baku;
 - n. produk komoditas ekspor;
 - o. tujuan ekspor;
 - p. rata-rata produksi per bulan;
 - q. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - r. modal, yang terdiri atas:
 1. mesin/peralatan;



2. modal kerja per bulan;
3. bantuan pemerintah; dan/atau
4. pinjaman yang terdiri atas jenis pinjaman, pemberi pinjaman, dan besaran pinjaman;
- s. rata-rata penjualan/omset per tahun;
- t. status usaha mikro/kecil/menengah;
- u. kepemilikan identitas yang menunjukkan kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin;
- v. jumlah tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan; dan
- w. instansi pembina.

Bagian Ketiga
Sektor Data UMKM

Pasal 9

(1) Sektor Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan;
- p. ketenagakerjaan; dan
- q. ekonomi kreatif.

(2) Sektor Data Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q terdiri atas sub sektor:

- a. pengembang permainan;
- b. kriya;
- c. desain interior;
- d. musik;
- e. seni rupa;
- f. desain produk;
- g. fashion;
- h. kuliner;
- i. film, animasi dan video;
- j. fotografi;
- k. desain komunikasi visual;
- l. televisi dan radio;
- m. arsitektur;
- n. periklanan;



- o. seni pertunjukan;
- p. penerbitan; dan
- q. aplikasi.

BAB V
PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pendataan dan Pendaftaran UMKM terdiri atas:

- a. Pendataan oleh tim pendataan UMKM; dan/atau
- b. Pendaftaran secara mandiri.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 11

- (1) Pendataan dilaksanakan oleh tim pendataan UMKM secara daring melalui Sistem Satu Data UMKM.
- (2) Pendataan UMKM dilakukan untuk:
 - a. mempercepat akumulasi Data UMKM;
 - b. mendapatkan Data yang akurat dan aktual;
 - c. menghindari duplikasi Data; dan
 - d. mewujudkan integrasi Data UMKM.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Secara Mandiri Pendataan

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mendaftarkan diri secara mandiri ke Sistem Satu Data UMKM.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem Satu Data UMKM belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas dapat melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara tim pendataan UMKM dengan pelaku UMKM.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku UMKM melalui kegiatan teknis di lapangan.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaksanaan Pendataan Data UMKM



Pasal 13

Tahapan Pelaksanaan Pendataan Data UMKM dilakukan melalui kegiatan:

- a. penginputan Data;
- b. pengelolaan Data;
- c. analisis Data;
- d. penyimpanan Data; dan
- e. penyajian Data.

Pasal 14

Penginputan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui mekanisme:

- a. sensus;
- b. survei;
- c. sosialisasi kepada UMKM;
- d. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi Data.

Pasal 16

Analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi kegiatan meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan Data hasil pengolahan, dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 17

Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat dilakukan dalam bentuk Dokumen elektronik dan/atau Dokumen cetak.

Pasal 18

- (1) Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
- (2) Penyajian data UMKM ditampilkan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyajian data dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Penyajian Data usaha mikro dilakukan penjenjangan berdasarkan faktor, indikator, dan level klasifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai faktor, indikator; dan level klasifikasi usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMUTAKHIRAN DATA



Pasal 20

- (1) Pemutakhiran Data dilaksanakan dalam hal terdapat perubahan Data UMKM.
- (2) Pemutakhiran Data dapat dilakukan oleh:
 - a. Pelaku UMKM terdaftar; atau
 - b. tim pendataan UMKM.

Pasal 21

- (1) Pelaku UMKM terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a melakukan pemutakhiran data melalui:
 - a. daring dengan Sistem Satu Data UMKM; atau
 - b. luring dengan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara tertulis melalui formulir yang tersedia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditujukan kepada:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Perangkat Daerah selaku Produsen Data;
 - c. Panewu selaku Produsen Data; dan/atau
 - d. Lurah selaku Produsen Data;

Pasal 22

Pemutakhiran data oleh tim pendataan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan oleh tim pendataan UMKM selaku Produsen Data UMKM dan/atau Dinas selaku pengelola Sistem Satu Data UMKM secara berkala.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat penghapusan Data UMKM pemutakhiran dilakukan melalui permohonan kepada Dinas selaku pengelola Sistem Satu Data UMKM.
- (2) Penghapusan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pelaku usaha meninggal dunia;
 - b. pelaku usaha tidak melakukan kegiatan usaha selama 5 tahun berturut-turut; atau
 - c. pelaku usaha memindah lokasi usahanya keluar Daerah.

BAB VII KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga keamanan dan informasi Data UMKM.
- (2) Pelaksanaan pengamanan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII INTEGRASI DATA

Pasal 25

- (1) Setiap Data UMKM yang dimiliki oleh Perangkat Daerah diintegrasikan dalam Sistem Satu Data UMKM.
- (2) Dinas berwenang mengoordinasikan pengintegrasian Data UMKM sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pendanaan kegiatan Pendataan dan pendaftaran UMKM dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Tim pendataan UMKM melakukan monitoring dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan kegiatan Pendataan dan Pendataan UMKM.
- (2) Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (3) Laporan Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan terkait UMKM.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Data UMKM yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan dialihdatakan ke dalam Satu Data UMKM.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 44



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN USAHA
 MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KETUGASAN DINAS, PERANGKAT DAERAH TERKAIT, KAPANEWON, DAN KALURAHAN DALAM TIM PENDATAAN
 UMKM

DINAS	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	KAPANEWON	KALURAHAN
1	2	3	4
1. Melakukan sosialisasi tentang adanya Sistem Satu Data UMKM kepada masyarakat pelaku usaha di Daerah. 2. Melakukan pendataan UMKM yang ada di Daerah secara online, melalui Sistem Satu Data UMKM yang berbasis website dan aplikasi android. 3. Melakukan verifikasi dan validasi data usulan UMKM. 4. Melakukan updating/pemutakhiran data UMKM secara berkala di Sistem Satu Data UMKM. 5. Melakukan penghapusan data UMKM yang telah diusulkan oleh Perangkat Daerah, Kapanewon dan	1. Melakukan sosialisasi tentang adanya Sistem Satu Data UMKM kepada masyarakat pelaku usaha di Daerah. 2. Melakukan pendataan UMKM yang ada di Daerah secara online, melalui Sistem Satu Data UMKM yang berbasis website dan aplikasi android. 3. Melakukan verifikasi data usulan UMKM dari Kapanewon 4. Melakukan updating/pemutakhiran data UMKM secara berkala di Sistem Satu Data UMKM. 5. Membuat usulan UMKM yang akan dihapus dari Sistem Satu Data UMKM.	1. Melakukan sosialisasi tentang adanya Sistem Satu Data UMKM kepada masyarakat pelaku usaha di Kapanewon. 2. Melakukan pendataan UMKM yang ada di Kapanewon secara online, melalui Sistem Satu Data UMKM yang berbasis website dan aplikasi android. 3. Melakukan verifikasi data usulan UMKM dari Kalurahan. 4. Melakukan updating/pemutakhiran data UMKM secara berkala di Sistem Satu Data UMKM. 5. Membuat usulan UMKM yang akan dihapus dari Sistem Satu Data UMKM Sleman.	1. Melakukan sosialisasi tentang adanya Sistem Satu Data UMKM kepada masyarakat pelaku usaha di Kalurahan. 2. Melakukan pendataan UMKM yang ada di Kalurahan secara online, melalui Sistem Satu Data UMKM yang berbasis website dan aplikasi android. 3. Melakukan Input data UMKM terkait program penumbuhan UMKM, semua program yang dilaksanakan oleh kalurahan harus bersumber dari data UMKM yang sudah terdaftar di Sistem Satu Data UMKM Kabupaten Sleman. 4. Melakukan updating/pemutakhiran data UMKM yang ada di wilayah kalurahan secara berkala yang meliputi jumlah data UMKM yang sudah terupdate dan juga



DINAS	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	KAPANEWON	KALURAHAN
1	2	3	4
<p>Kalurahan.</p> <p>6. Membuat laporan tahunan pelaksanaan pendaataan UMKM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>7. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Satu Data kepada tim pendataan UMKM.</p> <p>8. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan Sistem Satu Data UMKM.</p>		<p>6. Membuat laporan triwulan yang disampaikan melalui sistem maksimal pada tanggal 15 pada bulan berjalan.</p>	<p>jumlah UMKM baru yang terinput di Sistem Satu Data UMKM.</p> <p>5. Membuat usulan UMKM yang akan dihapus dari Sistem Satu Data UMKM Sleman dengan surat permohonan penghapusan yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.</p> <p>6. Membuat laporan secara berkala yang ditunjukan kepada kapanewon, pelaporan maksimal disampaikan pada tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya.</p>

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN USAHA MIKRO,
 KECIL DAN MENENGAH

PENJENJANGAN KELAS USAHA MIKRO

FAKTOR	INDIKATOR	SUBKELAS					
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5	
KELEMBAGAAN	PERIZINAN	NIB	NIB	NIB	NIB	NIB	
				IZIN EDAR	IZIN EDAR	IZIN EDAR	
			IZIN EDAR	MERK DAGANG	MERK DAGANG	MERK DAGANG	
				BADAN USAHA	BADAN USAHA	BADAN USAHA	
	MANAJEMEN	-	SOTK	SOTK	SOTK	SOTK	
				SOP	SOP DAN KPI	SOP DAN KPI	
	SUMBER DAYA MANUSIA	TENAGA KERJA 1	TENAGA KERJA 1<3	TENAGA KERJA 3<5	TENAGA KERJA 5<10	TENAGA KERJA 10<20	
	PRODUKSI	ALAT PRODUKSI	MANUAL	MANUAL	BANTUAN MESIN	BANTUAN MESIN	BANTUAN MESIN



FAKTOR	INDIKATOR	SUBKELAS					
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5	
PACKAGING			STIKER PRODUK	LABEL/KEMASAN SEDERHANA	KUSTOM KEMASAN	KUSTOM KEMASAN SNI	
		BAHAN PRODUKSI	BARANG MENTAH MENJADI BARANG JADI	BARANG MENTAH MENJADI BARANG JADI	BARANG MENTAH MENJADI BARANG JADI	MENTAH MENJADI SETENGAH JADI	MENTAH MENJADI SETENGAH JADI
						SETENGAH JADI MENJADI JADI	SETENGAH JADI MENJADI JADI
						BARANG MENTAH MENJADI BARANG JADI	BARANG MENTAH MENJADI BARANG JADI
		TEMPAT PRODUKSI	MENJADI SATU DENGAN PENJUALAN	MENJADI SATU DENGAN PENJUALAN	MENJADI SATU DENGAN PENJUALAN	TERPISAH DENGAN PENJUALAN	TERPISAH DENGAN PENJUALAN
						MEMILIKI GUDANG	MEMILIKI GUDANG
		PEMASARAN	-	PEMASARAN OFFLINE	PEMASARAN OFFLINE	PEMASARAN OFFLINE	PEMASARAN OFFLINE
-	PEMASARAN DENGAN WA			PEMASARAN DENGAN WA	PEMASARAN DENGAN WA	PEMASARAN DENGAN WA	
	-			PEMASARAN DENGAN MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM, TIKTOK)	PEMASARAN DENGAN MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM, TIKTOK)	PEMASARAN DENGAN MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM, TIKTOK)	
	-			-	MARKET PLACE	MARKET PLACE	



FAKTOR	INDIKATOR	SUBKELAS				
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
KEUANGAN	MANAJEMEN KEUANGAN	UANG PRIBADI MASIH TERCAMPUR	UANG PRIBADI MASIH TERCAMPUR	UANG PRIBADI MASIH TERCAMPUR	UANG SUDAH TERPISAH	UANG SUDAH TERPISAH
					SUDAH MEMILIKI ANGGARAN	SUDAH MEMILIKI ANGGARAN
	PENCATATAN	TIDAK MENCATAT	MENCATAT KELUAR MASUK UANG	MENCATAT IDENTIFIKASI AKUN	MENGGUNAKAN APLIKASI KEUANGAN	MENGGUNAKAN APLIKASI KEUANGAN
					PELAPORAN	-
	MEMBUAT LAPORAN NERACA	MEMBUAT LAPORAN NERACA	MEMBUAT LAPORAN NERACA			
		MEMBUAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	MEMBUAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			



FAKTOR	INDIKATOR	SUBKELAS				
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
					MEMBUAT CALK	MEMBUAT CALK
	MODAL	MODAL SENDIRI	MODAL SENDIRI	MODAL SENDIRI	MODAL SENDIRI	MODAL SENDIRI
				PINJAMAN	MEMILIKI INVESTOR	MEMILIKI INVESTOR
INOVASI DAN TEKNOLOGI	INOVASI PRODUK	MEMILIKI 1 VARIAN PRODUK	MEMILIKI 1 - 2 VARIAN PRODUK	MEMILIKI 2-3 VARIAN PRODUK	MEMILIKI 4-6 VARIAN PRODUK	MEMILIKI 6-10 VARIAN PRODUK
	INOVASI PROSES	-	-	-	MELAKUKAN MAINTENANCE ALAT PRODUKSI SECARA BERKALA	MELAKUKAN MAINTENANCE ALAT PRODUKSI SECARA BERKALA
	INOVASI PASAR	-	MEMILIKI PARTNER/TE RDAFTAR DALAM SHOPEE ATAU OJEK ONLINE	MEMILIKI CABANG USAHA	MEMILIKI CABANG USAHA	MEMILIKI CABANG USAHA
					MEMILIKI FRANCHISE USAHA	MEMILIKI FRANCHISE USAHA
TEKNOLOGI PRODUKSI	-	-	MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM	MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM	MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PRODUKSI	



FAKTOR	INDIKATOR	SUBKELAS				
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
				PRODUKSI	PRODUKSI	
					MEMILIKI RUANG STERILISASI ALAT DAN PERLENGKAPAN KERJA	MEMILIKI RUANG STERILISASI ALAT DAN PERLENGKAPAN KERJA
					MEMILIKI SISTEM KOMPUTER DALAM MEMANTAU KEGIATAN PRODUKSI	MEMILIKI SISTEM KOMPUTER DALAM MEMANTAU KEGIATAN PRODUKSI
	TEKNOLOGI MANAJEMEN	-	-	-	MENGGUNAKAN APLIKASI UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAN PENGANGGARAN	MENGGUNAKAN APLIKASI UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAN PENGANGGARAN

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

